



PUTUSAN

Nomor 201/Pid.B/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Budi Ramadhan alias Wahyu alias Agus alias Budi Tato bin Usman;**
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/12 September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ketapang Siduk Desa Sungai Awan Kanan Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang / Jalan Imam Bonjol RT 001 RW 002 Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang / Jalan Martadinata Sungai Jawi Dalam Pontianak Barat Kota Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 201/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 8 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI RAMADHAN Als WAHYU Als AGUS Als BUDI TATO Bin USMAN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Penuntut umum yaitu Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa BUDI RAMADHAN Als WAHYU Als AGUS Als BUDI TATO Bin USMAN dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan Terdakwa BUDI RAMADHAN Als WAHYU Als AGUS Als BUDI TATO Bin USMAN dikurangkan selama Terdakwa BUDI RAMADHAN Als WAHYU Als AGUS Als BUDI TATO Bin USMAN berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA RX SPECIAL tanpa nomor polisi terpasang dengan nomor rangka RXK-154652K dan nomor mesin 29N-005291 warna hitam;
Dirampas untuk Negara;
 - Sehelai switer/jaket kain warna hitam dengan motif depan bertuliskan Aa warna kuning merk Comma;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa BUDI RAMADHAN Als WAHYU Als AGUS Als BUDI TATO Bin USMAN (Alm) , pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022, sekira pukul 08.33 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Rasau Karya Rt.32/Rw.02 Desa Rasau Jaya Umum Kec.Rasau Jaya Kab.Kubu Raya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas terdakwa Budi Ramadhan Als Wahyu Als Agus Als Budi Tato Bin Usman mengaku kepada Saksi Pendi Abdullah bahwa terdakwa adalah seorang anggota kepolisian yang bertugas di POLTABES yang bernama Agus kemudian Terdakwa menawarkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar kepada Saksi Pendi Abdullah dengan harga per liternya Rp.6000,- (enam ribu rupiah) sampai Saksi Pendi pun tergerak hatinya untuk membeli BBM tersebut kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi Pendi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk ongkos atau upah angkut kendaraan dan sebagai panjar untuk mengangkut BBM solar yang saksi Pendi beli dari terdakwa kemudian saksi Pendi langsung memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa berjanji BBM jenis solar tersebut akan di angkut menggunakan mobil pikup dan akan sampai sekitar 4 (empat) hari namun terdakwa tidak mengirim BBM jenis solar tersebut kepada saksi Pendi dan uangnya terdakwa gunakan untuk membeli peralatan motor dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa BUDI RAMADHAN Als WAHYU Als AGUS Als BUDI TATO Bin USMAN (Alm) bukan anggota Kepolisian yang bertugas di POLTABES;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar yang terdakwa tawarkan kepada saksi Pendi sebenarnya tidak ada dan terdakwa tidak pernah menjual BBM jenis solar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Pendi Abdullah mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa BUDI RAMADHAN Als WAHYU Als AGUS Als BUDI TATO Bin USMAN (Alm) , pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022, sekira pukul 08.33 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Rasau Karya Rt.32/Rw.02 Desa Rasau Jaya Umum Kec.Rasau Jaya Kab.Kubu Raya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas terdakwa Budi Ramadhan Als Wahyu Als Agus Als Budi Tato Bin Usman menawarkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar kepada Saksi Pendi Abdullah dengan harga per liternya Rp.6000,- (enam ribu rupiah) dan Saksi Pendi pun tergerak hatinya untuk membeli BBM tersebut kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi Pendi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk ongkos atau upah angkut kendaraan dan sebagai panjar untuk mengangkut BBM solar tersebut kemudian saksi Pendi langsung memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa berjanji BBM jenis solar tersebut akan di angkut menggunakan mobil pikup dan akan sampai sekitar 4 (empat) hari namun sampai dengan waktu yang di janjikan oleh terdakwa BBM jenis solar tersebut tidak terdakwa kirim kepada saksi Pendi dan uang tersebut sudah terdakwa gunakan untuk membeli peralatan motor dan keperluan sehari-hari tanpa izin dari Saksi Pendi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Pendi Abdullah mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Pendi Abdullah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya orang yang telah melakukan kebohongan terhadap Saksi;
- Bahwa orang yang telah melakukan kebohongan terhadap Saksi adalah Terdakwa yang mengaku sebagai seorang anggota Polri yang bertugas di Poltabes;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan kebohongan kepada Saksi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 08.33 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Rasau Karya RT 032 RW 002 Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Terdakwa sendiri saja yang datang ke rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor, adapun sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa tersebut sepeda motor jenis Yamaha RX King dengan plat yang terpasang KB 3852 GE warna hitam;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan kebohongan terhadap Saksi adalah awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menawarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar kepada Saksi dengan harga murah, yaitu seharga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per liter, kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk upah angkutan dan panjar Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut dan Terdakwa berjanji akan mengantarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) menit, setelah itu Terdakwa langsung pergi dan Terdakwa tidak ada kembali lagi untuk membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang Terdakwa janjikan kepada Saksi serta Terdakwa juga tidak ada mengembalikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Mpw



telah Saksi berikan kepada Terdakwa untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang Terdakwa janjikan kepada Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa setelah Saksi memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi untuk menawarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar, Saksi dan Terdakwa juga tidak pernah menjadi rekan jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar;
- Bahwa sebelum Terdakwa datang ke rumah Saksi, Terdakwa ada menanyakan kepada anak buah Saksi yang berada di kapal motor air yaitu Saudara Burhan mengenai kepemilikan drum-drum besi yang banyak tersusun di depan rumah Saksi dan Saudara Burhan mengatakan kepada Terdakwa kalau drum-drum tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa sebelum bertemu dengan Terdakwa tersebut, Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi dan dipanggil oleh Saudara Irawan bahwa ada orang yang mencari Saksi, setelah itu Saksi keluar dan bertemu Terdakwa yang memperkenalkan diri sebagai seorang yang bernama Agus yang merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Poltabes dan akan pindah tugas ke Polsek Rasau Jaya, kemudian Terdakwa menawarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang murah kepada Saksi yang memang pada saat itu sedang mencari Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar untuk kebutuhan bahan bakar kapal motor air Saksi;
- Bahwa ciri-ciri orang yang mengaku sebagai seseorang yang bernama Agus yang bertugas di Poltabes tersebut bermuka bulat, rambut cepak, badan agak gempal, kulit sawo matang, tinggi sekira 165 cm, memakai switer hitam lengan panjang dan celana panjang jeans warna biru, serta menggunakan sepeda motor RX King warna hitam dengan plat yang terpasang KB 3852 GE;
- Bahwa setelah Terdakwa tidak kembali lagi untuk membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang Terdakwa janjikan kepada Saksi serta juga tidak ada mengembalikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang Terdakwa janjikan kepada Saksi tersebut, dimana kejadian tersebut terekam di kamera CCTV yang berada di rumah Saksi, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rasau Jaya untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saudara Irawan, Saudara Burhan, dan Saudara Muhtar;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA RX SPECIAL tanpa nomor polisi terpasang dengan nomor rangka RXK-154652K dan nomor mesin 29N-005291 warna hitam dan sehelai switer/jaket kain warna hitam dengan motif depan bertuliskan Aa warna kuning merk Comma adalah sepeda motor dan pakaian yang Terdakwa pergunakan pada saat datang ke rumah Saksi pada saat Terdakwa mengaku sebagai anggota kepolisian untuk menawarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Supriyadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi yaitu Bripka Andi Aso M dan Briptu Hendra Irawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Bintang Mas Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut karena Terdakwa telah melakukan perbuatan membohongi Saksi Pendi Abdullah dengan berpura-pura menjadi polisi dan berpura-pura memiliki solar untuk dijual;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa sedang berjalan di Jalan Bintang Mas Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya menuju ke Pelabuhan Rasau Jaya untuk pulang ke Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 08.33 WIB di Dusun Rasau Karya RT032 RW002 Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi Pendi yang beralamat di Dusun Rasau Karya RT032 RW002 Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, awalnya Terdakwa datang ke rumah Saudara Pendi dan menawarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar kepada Saudara Pendi dengan harga murah, yaitu seharga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) perliter, kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saudara Pendi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk upah angkutan dan panjar Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut dan Terdakwa berjanji akan mengantarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) menit, setelah itu Terdakwa langsung pergi dan hingga saat ini Terdakwa tidak ada kembali lagi untuk membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang Terdakwa janjikan kepada Saudara Pendi serta Terdakwa juga tidak ada mengembalikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang telah Saudara Pendi berikan kepada Terdakwa untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang Terdakwa janjikan kepada Saudara Pendi tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang agen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar atau memiliki Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar seperti yang ditawarkannya kepada Saudara Pendi melainkan Terdakwa hanya membohongi Saudara Pendi saja untuk mendapatkan uang;
- Bahwa ada hal lain yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saudara Pendi selain menawarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar, yaitu Terdakwa juga mengaku sebagai anggota kepolisian yang bertugas di Poltabes atas nama Agus;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai sebagai anggota kepolisian yang bertugas di Poltabes dengan tujuan untuk meyakinkan Saudara Pendi dan agar Saudara Pendi percaya kalau Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang ditawarkan oleh Terdakwa benar adanya namun yang sebenarnya Terdakwa hanya berbohong untuk mendapatkan uang Saudara Pendi, dan dari pengakuan Terdakwa juga diperoleh keterangan kalau Terdakwa juga sering mengaku dari media atau wartawan dengan tujuan datang ke tempat-tempat pengusaha untuk meminta sejumlah uang, khususnya di wilayah Rasau Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan penipuan dengan mengaku sebagai wartawan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, uang tersebut sudah tidak ada lagi di Terdakwa karena sudah Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dengan membeli onderdil sepeda motor yang digunakannya untuk melakukan penipuan serta kebutuhan sehari-hari yaitu minum, makan, dan membeli rokok;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA RX SPECIAL tanpa nomor polisi terpasang dengan nomor rangka RXK-154652K dan nomor mesin 29N-005291 warna hitam dan sehelai switer/jaket kain warna hitam dengan motif depan bertuliskan Aa warna kuning merk Comma adalah sepeda motor dan pakaian yang Terdakwa pergunakan pada saat datang ke rumah Saudara Pendi pada saat Terdakwa mengaku sebagai anggota kepolisian untuk menawarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar kepada Saudara Pendi yang terekam oleh kamera CCTV di rumah warga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan membohongi orang lain untuk mendapatkan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut terhadap orang lain tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 08.33 WIB di Dusun Rasau Karya RT 032 RW 002 Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa orang lain tersebut sebelumnya tidak Terdakwa kenal, setelah bertemu baru Terdakwa mengetahui namanya yaitu saudara Pendi;
- Bahwa timbul niat Terdakwa untuk melakukan perbuatan membohongi Saudara Pendi tersebut karena Terdakwa melihat banyak drum-drum besi di depan rumah dan di kapal motor air Saudara Pendi;
- Bahwa awalnya karena melihat banyak drum-drum besi maka Terdakwa mendatangi orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut dan berpura-pura menawarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 3 (tiga) drum dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) perliter dan harus dipanjar dulu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang Terdakwa tawarkan kepada Saudara Pendi tersebut sebenarnya tidak ada;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Pendi telah menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai panjar untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar kepada Terdakwa namun sebenarnya Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut tidak ada;
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai panjar untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dari Saudara Pendi tersebut, Terdakwa langsung pergi ke tempat tinggal Terdakwa sementara yaitu rumah Saudara Hendri di Jalan Martadinata Sungai Jawi Dalam Pontianak Barat;
- Bahwa Terdakwa hanya sendirian saja melakukan perbuatan membohongi Saudara Pendi tersebut, tidak ada orang lain yang menemani;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan sebuah sepeda motor jenis Yamaha RX Special warna hitam dengan plat polisi yang terpasang adalah KB 3852 GE milik Saudara Mat Nadi yang merupakan bapak angkat Terdakwa yang berada di Desa Sungai Kinjil Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang dan Terdakwa memakai pakaian berupa switer warna hitam dan celana panjang jeans warna biru;
- Bahwa uang hasil membohongi Saudara Pendi tersebut sudah habis Terdakwa pakai untuk membeli ban dalam dan luar satu set, gir, rantai dan sok, oli sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penipuan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan selebihnya untuk membeli makan, minum, dan rokok;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu, tidak pernah kenal dan datang ke rumah Saudara Pendi sebelumnya, pada saat Terdakwa lewat dan melihat ada drum-drum yang banyak di depan rumah Saudara Pendi kemudian timbul niat untuk melakukan kebohongan kepada Saudara Pendi dengan berpura-berpura menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar, karena tujuan Terdakwa keluar dari rumah memang untuk mencari target penipuan dan kejahatan lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar kepada Saudara Pendi setelah Terdakwa diberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai panjar untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dari Saudara Pendi tersebut karena sebenarnya Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tidak ada dan Terdakwa hanya membohongi Saudara Pendi untuk mendapatkan uang saja;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai panjar untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dari Saudara Pendi tersebut Terdakwa menjanjikan akan datang sekira 4 (empat) hari namun sampai saat sekarang Terdakwa tidak mengantarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut karena memang Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tidak ada dan Terdakwa hanya berbohong saja untuk mendapatkan uang kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah Saudara Hendri sekira sebulan, selain di rumah Saudara Hendri tersebut Terdakwa juga menumpang di rumah teman Terdakwa yang berada di Jalan Kom Yos Sudarso Jeruju Pontianak Barat tepatnya di Tempat Pelelangan Sapi (TPS);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan kebohongan untuk mendapatkan keuntungan dengan mengaku dari media dan dari pihak kepolisian dengan melakukan penangkapan kemudian meminta sejumlah uang dan beberapa perbuatan Terdakwa lakukan di luar Rasau Jaya;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan hal lain yaitu mengaku sebagai anggota kepolisian dari Poltabes Pontianak atas nama Agus sehingga orang tersebut percaya kepada Terdakwa dan menyerahkan uang;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengatasnamakan dan mengaku sebagai anggota kepolisian serta media adalah untuk menakut-nakuti khususnya para pengusaha serta melakukan pemerasan dan mendapatkan sejumlah uang kepada beberapa korban Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan wartawan dari media apa pun, namun dulu Terdakwa pernah menjadi wartawan di media SKI Suara Keadilan yang berkantor di Jalan Surya Kota Pontianak depan Polresta Pontianak Kota Pontianak, sedangkan Terdakwa mengaku sebagai anggota kepolisian juga agar orang hendak Terdakwa tipu atau jadi korban takut kepada Terdakwa dan bisa Terdakwa jadikan senjata untuk melakukan pemerasan dan penipuan terhadap orang lain dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA RX SPECIAL tanpa nomor polisi terpasang dengan nomor rangka RXK-154652K dan nomor mesin 29N-005291 warna hitam dan sehelai switer/jaket kain warna hitam dengan motif depan bertuliskan Aa warna kuning merk Comma adalah sepeda motor dan pakaian yang Terdakwa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan pada saat datang ke rumah Saudara Pendi pada saat Terdakwa mengaku sebagai anggota kepolisian untuk menawarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar kepada Saudara Pendi; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA RX SPECIAL tanpa nomor polisi terpasang dengan nomor rangka RXK-154652K dan nomor mesin 29N-005291 warna hitam;
- Sepelai switer/jaket kain warna hitam dengan motif depan bertuliskan Aa warna kuning merk Comma;

Terhadap barang bukti tersebut, Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian sehubungan perbuatan Terdakwa telah membohongi orang lain untuk mendapatkan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kebohongan terhadap Saksi Pendi Abdullah dengan mengaku bernama Agus dan bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Poltabes;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan kebohongan kepada Saksi Pendi untuk mendapatkan sejumlah uang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 08.33 WIB di rumah Saksi Pendi Abdullah yang beralamat di Dusun Rasau Karya RT 032 RW 002 Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor, adapun sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa tersebut sepeda motor jenis Yamaha RX King dengan plat yang terpasang KB 3852 GE warna hitam;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan kebohongan untuk mendapatkan sejumlah uang terhadap Saksi Pendi Abdullah yakni awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Pendi Abdullah dan menawarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar kepada Saksi dengan harga murah, yaitu seharga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per liter, kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi Pendi Abdullah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk upah angkutan dan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Mpw



panjar Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut dan Terdakwa berjanji akan mengantarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) menit, setelah itu Terdakwa langsung pergi dan Terdakwa tidak ada kembali lagi untuk membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang Terdakwa janjikan kepada Saksi Pendi Abdullah serta Terdakwa juga tidak ada mengembalikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang telah Saksi Pendi Abdullah berikan kepada Terdakwa untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang Terdakwa janjikan kepada Saksi Pendi Abdullah tersebut;

- Bahwa sebelum Terdakwa datang ke rumah Saksi Pendi Abdullah, Terdakwa ada menanyakan kepada anak buah Saksi Pendi Abdullah yang berada di kapal motor air yaitu Saudara Burhan mengenai kepemilikan drum-drum besi yang banyak tersusun di depan rumah Saksi dan Saudara Burhan mengatakan kepada Terdakwa kalau drum-drum tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa sebelum bertemu dengan Terdakwa tersebut, Saksi Pendi Abdullah sedang berada di dalam rumah dan dipanggil oleh Saudara Irawan bahwa ada orang yang mencari Saksi, setelah itu Saksi keluar dan bertemu Terdakwa yang memperkenalkan diri sebagai seorang yang bernama Agus yang merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Poltabes dan akan pindah tugas ke Polsek Rasau Jaya, kemudian Terdakwa menawarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang murah kepada Saksi yang memang pada saat itu sedang mencari Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar untuk kebutuhan bahan bakar kapal motor air Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa tidak kembali lagi untuk membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang Terdakwa janjikan kepada Saksi Pendi Abdullah serta juga tidak ada mengembalikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang telah Saksi Pendi Abdullah berikan kepada Terdakwa untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang Terdakwa janjikan kepada Saksi Pendi Abdullah tersebut, kemudian Saksi Pendi Abdullah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rasau Jaya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar kepada Saudara Pendi setelah Terdakwa diberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai panjar untuk membeli Bahan



Bakar Minyak (BBM) jenis solar dari Saudara Pendi tersebut karena sebenarnya Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tidak ada dan Terdakwa hanya membohongi Saudara Pendi untuk mendapatkan uang saja;

- Bahwa kerugian yang Saksi Pendi Abdullah alami atas kejadian tersebut adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA RX SPECIAL tanpa nomor polisi terpasang dengan nomor rangka RXK-154652K dan nomor mesin 29N-005291 warna hitam dan sehelai switer/jaket kain warna hitam dengan motif depan bertuliskan Aa warna kuning merk Comma adalah sepeda motor dan pakaian yang Terdakwa pergunakan pada saat datang ke rumah Saksi Pendi Abdullah pada saat Terdakwa mengaku sebagai anggota kepolisian untuk menawarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar kepada Saksi Pendi Abdullah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam memahami unsur *barangsiapa* tersebut, perlu diperhatikan mengenai identitas daripada Terdakwa yang telah dihadirkan di dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa **Budi Ramadhan alias Wahyu alias Agus alias Budi Tato bin Usman** yang di persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah



sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut telah memenuhi kapasitas diri Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur *barangsiapa* secara *an sich* telah terpenuhi, kemudian untuk menentukan apakah diri Terdakwa secara yuridis materil merupakan pelaku dari tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya bergantung pada uraian unsur yang akan Majelis Hakim uraikan dengan cermat pada unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa uraian unsur tersebut merupakan suatu klasifikasi dari tindak pidana penipuan, yang mana terdiri beberapa anasir yang bersifat alternatif. Sehingga apabila salah satu atau beberapa anasir pokok daripada uraian unsur tersebut terpenuhi, maka secara kaidah dapat menjadi pemenuhan atas unsur yang telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengkorelasikan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dengan uraian anasir-anasir tersebut, sehingga dapat dengan cermat menilai mengenai apakah benar adanya perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dalam perkara lakukan memenuhi unsur daripada kualifikasi tindak pidana penipuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian sehubungan perbuatan Terdakwa telah membohongi orang lain untuk mendapatkan sejumlah uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa telah melakukan kebohongan terhadap Saksi Pendi Abdullah dengan mengaku bernama Agus dan bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Poltabes;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa melakukan kebohongan kepada Saksi Pendi untuk mendapatkan sejumlah uang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 08.33 WIB di rumah Saksi Pendi Abdullah yang beralamat di Dusun Rasau Karya RT 032 RW 002 Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor, adapun sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa tersebut sepeda motor jenis Yamaha RX King dengan plat yang terpasang KB 3852 GE warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum cara Terdakwa melakukan perbuatan kebohongan untuk mendapatkan sejumlah uang terhadap Saksi Pendi Abdullah yakni awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Pendi Abdullah dan menawarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar kepada Saksi Pendi Abdullah dengan harga murah, yaitu seharga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per liter, kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk upah angkutan dan panjar Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut dan Terdakwa berjanji akan mengantarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) menit, setelah itu Terdakwa langsung pergi dan Terdakwa tidak ada kembali lagi untuk membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang Terdakwa janjikan kepada Saksi Pendi Abdullah serta Terdakwa juga tidak ada mengembalikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang Terdakwa janjikan kepada Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebelum Terdakwa datang ke rumah Saksi Pendi Abdullah, Terdakwa ada menanyakan kepada anak buah Saksi Pendi Abdullah yang berada di kapal motor air yaitu Saudara Burhan mengenai kepemilikan drum-drum besi yang banyak tersusun di depan rumah Saksi dan Saudara Burhan mengatakan kepada Terdakwa kalau drum-drum tersebut adalah milik Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebelum bertemu dengan Terdakwa tersebut, Saksi Pendi Abdullah sedang berada di dalam rumah dan dipanggil oleh Saudara Irawan bahwa ada orang yang mencari Saksi, setelah itu Saksi keluar dan bertemu Terdakwa yang memperkenalkan diri sebagai seorang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Agus yang merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Poltabes dan akan pindah tugas ke Polsek Rasau Jaya, kemudian Terdakwa menawarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang murah kepada Saksi yang memang pada saat itu sedang mencari Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar untuk kebutuhan bahan bakar kapal motor air Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum setelah Terdakwa tidak kembali lagi untuk membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang Terdakwa janjikan kepada Saksi Pendi Abdullah serta juga tidak ada mengembalikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang telah Saksi Pendi Abdullah berikan kepada Terdakwa untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang Terdakwa janjikan kepada Saksi Pendi Abdullah tersebut, kemudian Saksi Pendi Abdullah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rasau Jaya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak ada membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar kepada Saudara Pendi setelah Terdakwa diberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai panjar untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dari Saudara Pendi tersebut karena sebenarnya Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tidak ada dan Terdakwa hanya membohongi Saudara Pendi untuk mendapatkan uang saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kerugian yang Saksi Pendi Abdullah alami atas kejadian tersebut adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA RX SPECIAL tanpa nomor polisi terpasang dengan nomor rangka RXX-154652K dan nomor mesin 29N-005291 warna hitam dan sehelai switer/ jaket kain warna hitam dengan motif depan bertuliskan Aa warna kuning merk Comma adalah sepeda motor dan pakaian yang Terdakwa pergunakan pada saat datang ke rumah Saksi Pendi Abdullah pada saat Terdakwa mengaku sebagai anggota kepolisian untuk menawarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar kepada Saksi Pendi Abdullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, nyata terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan kepada Terdakwa dengan berpura-pura menjadi anggota polisi dan menawarkan penjualan atas Bahan Bakar Minyak Solar yang sejatinya tidak Terdakwa miliki atas solar tersebut, dan juga Terdakwa bukan merupakan anggota polisi, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan kepada Saksi Pendi Abdullah agar menyerahkan panjar sejumlah satu juta rupiah kepada Terdakwa, Saksi Pendi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah berdasarkan fakta hukum telah dibohongi oleh Terdakwa setelah Terdakwa diberikan sejumlah uang oleh Saksi Pendi Abdullah, yang mana Terdakwa tidak kembali lagi untuk membawakan solar dan uang yang telah Saksi Pendi Abdullah berikan kepada Terdakwa telah digunakan oleh Terdakwa untuk Terdakwa nikmati untuk kepentingan pribadi Terdakwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum dengan maksud untuk dimiliki dan dimanfaatkan hasil daripada perbuatan membohongi Saksi Pendi Abdullah tersebut oleh diri Terdakwa. seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa yang berpura-pura menjadi polisi dan berpura-pura memiliki solar untuk dijual kepada Saksi Pendi Abdullah lalu membohongi Saksi Pendi Abdullah untuk mendapatkan sejumlah uang tersebut masuk ke dalam suatu klasifikasi perbuatan *penipuan*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembenar daripada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*), yang mana teori tentang tujuan pemidanaan tersebut telah lama ditinggalkan oleh paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Terdakwa dan bentuk prevensi khusus agar mencegah Terdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, serta pendidikan bagi masyarakat

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Mpw



secara luas sebagai bentuk prevensi umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa telah dihukum dalam beberapa tindak pidana sebelumnya, hal ini irrelevan dengan permohonan Terdakwa mengenai Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Maka hal tersebut Majelis Hakim jadikan sebagai acuan dalam berat ringannya penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa, yang mana hal tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai perwujudan koreksi bagi diri Terdakwa agar tidak melakukan lagi pengulangan tindak pidana di masa yang akan datang serta mewujudkan rasa keadilan diantara Terdakwa yang melakukan tindak pidana maupun korban atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA RX SPECIAL tanpa nomor polisi terpasang dengan nomor rangka RXK-154652K dan nomor mesin 29N-005291 warna hitam;

Merupakan kendaraan bermotor yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana penipuan dan tidak dilengkapi dengan surat kelengkapan atas kendaraan bermotor tersebut serta masih memiliki nilai ekonomi untuk dapat dilelang, sehingga berdasarkan hal demikian Majelis Hakim tetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehelai switer/jaket kain warna hitam dengan motif depan bertuliskan Aa warna kuning merk Comma;

Merupakan barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomi signifikan untuk dapat dilelang, sehingga berdasarkan hal demikian Majelis Hakim tetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu objektifitas bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Pendi Abdullah mengalami kerugian materiil;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah dihukum beberapa kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan atas biaya perkara, maka terhadap Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Budi Ramadhan alias Wahyu alias Agus alias Budi Tato bin Usman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penipuan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA RX SPECIAL tanpa nomor polisi terpasang dengan nomor rangka RXK-154652K dan nomor mesin 29N-005291 warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- Sepelai switer/jaket kain warna hitam dengan motif depan bertuliskan Aa warna kuning merk Comma;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh kami, Laura Theresia Situmorang, S.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juwairiah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Dewi Mirna Ida, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Juwairiah, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Mpw